



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 521/ 110 /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI
TAHUN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengetahui kerawanan pangan dan gizi di Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan melalui pemantauan situasi pangan dan gizi yang dikenal dengan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), dilaksanakan melalui pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

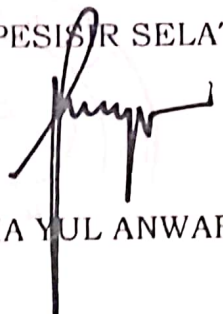
- a. melakukan pengolahan dan analisis data bulanan dan tahunan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun laporan situasi pangan dan gizi bulanan dan tahunan;
- c. melaporkan hasil analisa bulanan dan tahunan kepada Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat serta Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian;
- d. melakukan investigasi hasil pengolahan data bulanan dan tahunan; dan
- e. melaksanakan kunjungan dan pembinaan ke daerah rawan pangan dan kekurangan gizi.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 521/110 /Kpts/BPT-PS/2022
TANGGAL 26 Januari 2022
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI
TAHUN 2022

Nama-nama Keanggotaan Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
Tahun 2022

No	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	FIRDAUS, S.Pi	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2.	ZAITUL IKHLAS, S.Pi, M.Sc	Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
3.	AFRIMAN JULTA, S.Pi.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
4.	VERA KORNITA, S.KM. M.M.	Kepala Seksi Kerawanan Pangan pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
5.	SRIVIKA IRAWATI, S.Pt.	Staf pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota/Pengelola Data Pertanian
6.	MERI SUSANTI, S.Gz.	Analisis Gizi/Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota/Pengelola Program Gizi
7.	MITADIAN ALI S.Gz	Analisis Data/Staf pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota/Petugas Analisis Data
8.	MYVEE RUSTAM	Analisis Data/Staf pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota/Petugas Analisis Data
9.	RENGKI SAPUTRA	Staf pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota/Petugas Analisis Data

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR